

PERATURAN DESA
PAJAMBON KECAMATAN KERAMATMULYA
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 141-05/PEMDES/1V/2003
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
(PHBM) DI DESA PAJAMBON KECAMATAN KERAMATMULYA
KEBUPATEN KUNINGAN
KEPALA DESA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan PHBM di Desa Pajambon Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan, diperlukan adanya kelembagaan koordinasi dan peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme, tugas dan kewenangan serta sanksi bagi yang melanggar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dipandang perlu membuat Peraturan Desa tentang pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (F-PHBM) di Desa Pajambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa berikut lampirannya;
8. Pokok-Pokok Implementasi PHBM Kabupaten Kuningan;
9. Nota kesepakatan bersama antar PT Perhutani KPH Kuningan dengan Pemerintah Desa Pajambon Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan tanggal 29 Desember 2001 tentang, Pelaksanaan Pengelolaan Hutan bersama masyarakat;
10. Perjanjian Kerja Sama antara PT Perhutani (Persero) KPH Kuningan dengan Kelompok Tani Hutan Penggerak Pariwisata (POKTAPEPAR) Pajambon dalam rangka PHBM.

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

PAJAMBON

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA PAJAMBON KECAMATAN
KERAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT (PHBM)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pajambon Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan;
- b. BPD adalah Badan Perwakilan Desa Pajambon, Kecamatan Keramatmulya, Kabupaten Kuningan;
- c. Para pihak adalah institusi atau kelompok yang terkait langsung dengan kegiatan PHBM dan atau berkepentingan terhadap hutan lestari;
- d. Hutan adalah hutan yang berada di wilayah Desa Pajambon Kecamatan Keramatmulya Kabupaten Kuningan;
- e. PWC adalah Pengelola Wisata alam Cilengkrang Desa Pajambon, termasuk kawasan hutan RPH Cigugur BKPH Linggarjati, pelaksana harian pengelola objek wisata lembah Cilengkrang;
- f. Kelompok Tani Penggerak Pariwisata (Poktapepar) adalah kelompok penggerak pariwisata lembah Cilengkrang yang berbasiskan para petani hutan;
- g. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah organisasi petani yang secara langsung terlibat dalam pemanfaatan lahan dan perlindungan hutan yang masuk wilayah Desa Pajambon, sekaligus sebagai lembaga inti Poktapepar;
- h. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Desa Pajambon.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 2

1. PHBM di Desa Pajambon dilaksanakan pada kawasan lindung hutan negara di bawah pengelolaan PT Perhutani, yang masuk wilayah administratif Desa Pajambon;

2. Para pihak yang secara langsung turut dalam PHBM di Desa Pajambon adalah PT Perhutani, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintahan Desa dan Petani Hutan/Masyarakat yang tergabung dalam wadah Kelompok Tani Hutan (KTH);
3. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip; keterkaitan sistem, keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya hutan, demokratis, kebersamaan, keadilan dan kesejahteraan.

BAB III KELEMBAGAAN PHBM

Pasal 3

Bagian Pertama Forum PHBM

1. Forum Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (F-PHBM) adalah wadah koordinasi dan musyawarah para pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan di Desa Pajambon;
2. F-PHBM penampung aspirasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian hutan di Desa Pajambon.

Pasal 4

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

1. Mengkritisi dan menyusun konsep-konsep peraturan guna mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hutan oleh masyarakat Desa Pajambon maupun oleh masyarakat dari luar Desa Pajambon;
2. Mengkritisi penyelenggaraan PHBM, agar tetap sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dan Nota Perjanjian Kerja Sama (NPKS);
3. Melayani kepentingan masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan informasi atau konsultasi pelaksanaan PHBM di Desa Pajambon;
4. Dinamisor peran masyarakat, KTH dan komponen Poktapepar dalam pelaksanaan pengelolaan hutan;

5. Memelihara keharmonisan hubungan antara pihak yang terkait pelaksanaan PHBM di Desa Pajambon.

Bagian Ketiga
Organisasi, Tata Kerja dan Hubungan Kerja

1. Susunan Forum Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (F-PHBM) Desa Pajambon terdiri dari; seorang ketua, wakil ketua, seorang sekretaris dan anggota-anggota;
2. Pengurus Forum Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat diangkat dari anggota forum yang terdiri dari; KRPH, KCD Kehutanan atau PKL setempat, KCD pertanian atau PPL setempat, anggota BPD, KTH, Poktapepar, tokoh masyarakat dan aparat Desa lainnya;
3. Pembidangan tugas dan anggota pengurus Forum PHBM Desa Pajambon selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan menurut hasil musyawarah.

Pasal 5

1. Masa bakti pengurus Forum PHBM Desa Pajambon adalah satu tahun, dapat diperpanjang berdasarkan hasil musyawarah anggota forum, namun juga dapat diganti setiap saat bila seluruh anggota forum menghendaki;
2. Pengangkatan pengurus Forum Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (F-PHBM) Desa Pajambon diperkuat dengan ketetapan Kepala Desa Pajambon selaku penanggung jawab PHBM di Desa Pajambon;
3. Tata Kerja Forum Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (F-PHBM) Desa Pajambon.

Pasal 6
Hubungan Kerja

1. Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan di desa dan penanggungjawab pelaksanaan PHBM;
2. BPD memberikan motivasi, monitoring serta legalitas perencanaan sebagai bahan kebijakan yang mendukung pembangunan, pengelolaan hutan dan pemberdayaan Masyarakat Desa;

3. Organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai hubungan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat tani hutan.

Pasal 7

Pengelola Wisata Cilengkrang (PWC)

1. PWC adalah wadah koordinasi pengelolaan wana wisata Cilengkrang, terdiri dari Kepala Desa, Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan ketua Poktapepar;
2. Koordinator PWC dilakukan secara bergilir antara Kepala Desa dan KRPH, masing-masing untuk jangka 1 (satu) tahun;
3. PWC bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wana wisata Cilengkrang secara bersama, agar tujuan pengelolaan wana wisata Cilengkrang terselenggara sesuai tujuan yang disepakati para pihak, khususnya antara PT Perhutani dan Bupati Kuningan;
4. PWC bertanggung jawab kepada PT Perhutani KPH Kuningan;
5. PWC dapat mengangkat lembaga atau perorangan sebagai konsultan ekowisata Cilengkrang dalam rangka meningkatkan kualitas promosi.

Pasal 8

1. Poktapepar terdiri dari kelompok-kelompok yang menunjang kelancaran wisata Cilengkrang antara lain dari: petani hutan, pemandu wisata, pecinta alam, pecinta flora dan fauna dll;
2. Poktapepar adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pengelolaan wana wisata Cilengkrang sehari-hari;
3. Struktur organisasi Poktapepar terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta ketua-ketua bidang antara lain: bidang pelayanan retribusi, bidang pengamanan dan perlindungan sumber daya hutan, bidang penjagaan dan pengamanan pengunjung serta wisata, dan bidang pelayanan;
4. Bidang-bidang dalam Poktapepar dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan oleh musyawarah Poktapepar dan PWC;

5. Poktapepar bertanggung jawab kepada PWC.

Pasal 9

Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Komponen Poktapepar lainnya

1. Kelompok Tani Hutan (KTH) bersama para anggotanya melakukan penanaman, pemeliharaan dan penjagaan hutan tanaman, mencegah terjadinya longsor, kebakaran dan pengerusakan hutan;
2. KTH dan komponen Poktapepar lainnya melakukan bimbingan dan pengawasan kepada para anggota dalam mengambil/memanfaatkan hasil sumber daya hutan termasuk hasil budi daya antara lain: tanaman pertanian/tanaman keras dll, dari areal yang telah ditetapkan, sesuai peruntukannya;
3. KTH mengkoordinasikan pemungutan bagi hasil tanaman keras sesuai kesepakatan di dalam NPKS;
4. LTH dan komponen Poktapepar lainnya mengkoordinir kegiatan anggotanya, dalam pengawasan dan pencegahan gangguan terhadap flora dan fauna oleh oknum masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar;
5. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan organisasi kelompok termasuk tata kerja dan hubungan kerja kelompok, diatur dan ditentukan sendiri oleh musyawarah organisasi yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Komponen Poktapepar lainnya dibentuk sesuai fungsi yang dibutuhkan. peranannya disepakati terlebih dahulu oleh Poktapepar dan PWC;
2. Ketentuan organisasi dari komponen Poktapepar lainnya, sepenuhnya menjadi urusan rumah tangga organisasi yang bersangkutan.

Pasal 11

Masyarakat

Masyarakat Desa Pajambon, wajib turut mendukung keberhasilan pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Pajambon.

BAB IV
LARANGAN, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 12

Larangan

1. Siapapun dilarang keras melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung berakibat pada kerusakan hutan lindung wilayah Desa Pajambon;
2. Tanaman musiman di lahan kawasan hutan lindung dihentikan dan dilarang diteruskan sejak bulan Agustus 2003;
3. Siapapun dilarang keras berburu satwa di kawasan lindung;
4. Siapapun dilarang memotong atau mengambil tumbuhan di dalam kawasan lindung;
5. Siapapun dilarang keras merubah bentuk atau letak benda atau tumbuhan dan satwa di lahan kawasan hutan lindung;
6. Siapapun dilarang keras mendirikan bangunan melakukan dan melakukan corat-coret di kawasan hutan lindung;
7. Siapapun dilarang membawa atau menggunakan alat elektronik yang dapat menimbulkan bunyi/kebisingan di dalam kawasan hutan lindung;
8. Sebelum ada penertiban dilarang membuat tempat berjualan tanpa izin Kepala Desa dan rekomendasi F-PHBM;
9. Setiap pedagang yang ada di lokasi wisata dikenakan biaya retribusi yang besarnya ditentukan kemudian.

Pasal 13

Kewajiban

1. Seluruh warga masyarakat Pajambon wajib turut melakukan pencegahan terhadap gangguan hutan atau pelanggaran larangan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini;

2. Anggota organisasi atau kelembagaan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan PHBM di Desa Pajambon wajib menjadi teladan dalam pelaksanaan PHBM.

Pasal 14

Pengecualian dari Larangan dan Kewajiban

1. Karena gangguan jiwa;
2. Karena mendapat surat izin dalam rangka menjalani tugas dan atas alasan tertentu bagi kepentingan perlindungan dan pemanfaatan kawasan lindung sesuai tujuan yang terencanakan dan disepakati para pihak;
3. Surat izin yang dimaksud pasal 13 ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Desa atas dasar rekomendasi dari Forum PHB.

Pasal 15

Sanksi Bagi Pelanggaran Tata Tertib PHBM

1. Setiap pelanggaran terhadap jalannya proses dan ketentuan pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Pajambon, dikenakan sanksi secara berjenjang;
2. Bentuk sanksi adalah: peringatan lisan, peringatan tertulis dan pengenaan tindakan;
3. Pengenaan sanksi dan tindakan kepada pelanggar tidak mempengaruhi sanksi pidana (bila bersifat pidana) yang dikenakan pihak berwajib.

Pasal 16

Pengenaan Tindakan bagi Anggota Organisasi

1. Bentuk tindakan bagi anggota organisasi seperti tersebut diatas, adalah dikeluarkan dari organisasi, dicabut hak-haknya, tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan, dibekukan aktivitasnya;
2. Pengenaan tindakan didasarkan kepada musyawarah pengurus organisasi yang bersangkutan, atau forum PHBM Desa Pajambon;
3. Setiap pengenaan tindakan harus dilaporkan kepada Kepala Desa dan Forum, untuk mendapat pertimbangan atau penilaian;

4. Pengenaan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Anggota organisasi yang terkait dalam F-PHBM yang tidak mempunyai tanggung jawab disiplin kerja, dikeluarkan dari keanggotaan.

Pasal 17

Pengenaan Tindakan bagi Anggota Masyarakat

1. Bentuk tindakan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran, antara lain : pemberian surat penyesalan, tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan untuk jangka waktu tertentu dll;
2. Bentuk tindakan dipertimbangkan dalam musyawarah forum PHBM dan mendengarkan masukan dari rapat BPD;
3. Pengenaan tindakan dilakukan oleh Kepala Desa;
4. Tindakan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Dengan ditetapkan Peraturan Desa ini, semua kegiatan Forum Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (F-PHBM) dan lembaga-lembaga atau organisasi yang disebutkan didalam peraturan ini, dalam melaksanakan PHBM di Desa Pajambon, harus memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan di dalam Peraturan Desa ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Peraturan Desa ini harus sudah dapat dilaksanakan secara efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan PHBM, yang belum diatur di dalam Peraturan Desa ini akan di atur dalam ketentuan tambahan;

3. Bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam peraturan ini, akan dilakukan perbaikan setelah ada musyawarah dan kesepakatan Forum PHBM Desa Pajambon dan BPD.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya dan terkait dengan peraturan ini, maka diundangkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pajambon

Pada tanggal 21 April 2003

KEPALA DESA PAJAMBON

ttd

A. SUPRIADI

Lembaran Desa No.

SEKRETARIS DESA

ttd

DADANG SUHENDRA